

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam penelitian dengan judul “*Ishlah* Dalam Pembagian Harta Waris Secara Merata Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Tahun 2018 Di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, pembagian harta waris pada masyarakat Desa Curug dilakukan dengan jalur perdamaian (*ishlah*) secara kekeluargaan dengan langsung dibagi secara merata harta warisan antara laki-laki dan perempuan, dan masing-masing dari ahli waris tidak mengetahui bagian sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Dan untuk golongan ahli waris dan bagiannya hanya berfokus kepada suami/istri dan anak-anaknya saja dengan bagian satu banding satu (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa melibatkan sanak saudara dan kerabat yang lain untuk menjadi ahli waris. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris. Sedangkan secara khusus, hanya ada satu keluarga yang melakukan pembagian harta warisnya sama rata, namun sebelumnya ahli waris dan bagiannya serta cara perhitungan dalam pembagiannya sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam.
2. Alasan yang mendasari masyarakat Desa Curug dalam pembagian harta waris secara merata yakni: a) adat kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun; b) masyarakat Desa Curug menganggap bahwa keadilan itu dengan pembagian sama rata tanpa melihat hak dan kewajiban yang didapat; dan c) kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Curug terhadap hukum waris Islam karena dianggap hal yang rumit dan sulit untuk dipelajari.
3. Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Curug belum memenuhi ketentuan hukum waris Islam karena: *Pertama*, dalam hal golongan ahli waris hanya berfokus kepada suami/istri dan anak-anaknya saja dengan

bagian satu banding satu (1:1) antara laki-laki dan perempuan; *Kedua*, cara perhitungan untuk membagi harta waris langsung dibagi sama rata walaupun dilakukan perdamaian (*ishlah*); dan *Ketiga*, masing-masing ahli waris tidak mengetahui bagian sebenarnya yang sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Sehingga pembagian harta waris di Desa Curug dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, walaupun hukum waris Islam membolehkan adanya jalur perdamaian (*ishlah*). Namun ada sebagian kecil yakni hanya ada satu keluarga dari masyarakat Desa Curug yang mengikuti dan menggunakan ketentuan dari hukum waris Islam dalam pembagian harta warisnya baik dalam hal ahli waris yang berhak mendapat bagian, bagian yang didapat, dan juga cara perhitungannya, walaupun pada akhirnya berdasarkan perdamaian (*ishlah*) yang telah disepakati, ahli waris mendapat bagian sama rata antara laki-laki dan perempuan karena ahli waris menshodaqohkan atau memberikan sebagian harta warisnya kepada ahli waris yang lain dengan bagian sama rata, sehingga dapat dikatakan pembagian harta waris tersebut dibolehkan menurut hukum waris Islam.

## **B. Saran-Saran**

1. Pelaksanaan pembagian harta waris sebaiknya dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam yang digunakan oleh minoritas atau sebagian kecil masyarakat Desa Curug, karena hukum dari pelaksanaan hukum waris Islam adalah fardhu 'ain (wajib) bagi umat yang Islam.
2. Masyarakat Desa Curug sebaiknya mencoba untuk lebih menyadari dan mempelajari tentang hukum waris Islam, dan menghilangkan anggapan bahwa kewarisan menurut Islam itu rumit dan sulit, karena Desa Curug kekurangan orang yang paham akan hukum waris Islam.
3. Dalam melakukan pembagian harta waris dibolehkan dengan jalur perdamaian (*ishlah*), namun perlu ditegaskan bagi tokoh agama atau orang yang paham akan hukum waris Islam untuk memberitahu kepada ahli waris mengenai bagian sebenarnya yang sesuai dengan ketentuan

hukum waris Islam yang harus diterima, meskipun nantinya pembagian harta waris dilandaskan dari hasil kesepakatan.

